

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
TENGGERA NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
MINAHASA TENGGERA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGERA
NOMOR 4 TAHUN 2014

ABSTRAK	:	a.	1. bahwa dalam rangka penataan dan penyesuaian serta perkembangan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, dan untuk lebih memaksimalkan fungsi dan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta penguatan otonomi daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara, perlu dilakukan perubahan.
		b.	Dasar hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 9 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Permendagri No. 56 Tahun 2010, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Perda No. 1 Tahun 2007, Perda No. 5 Tahun 2007
		c.	Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Mengubah ketentuan dalam pasal 13 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara.
Catatan	:	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Ratahan pada tanggal 28 Oktober 2014	

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
 TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
 TATA KERJA DINAS DAERAH
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
 NOMOR 5 TAHUN 2014

ABSTRAK	:	a.	1. bahwa dalam rangka penataan dan penyesuaian serta perkembangan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, dan untuk lebih memaksimalkan fungsi dan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta penguatan otonomi daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, perlu dilakukan perubahan.
		b.	Dasar hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 9 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Kepres No. 87 Tahun 1999, Permendagri No. 56 Tahun 2010, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Perda No. 1 Tahun 2007, Perda No. 6 Tahun 2007
		c.	Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Mengubah beberapa ketentuan dalam BAB I Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organsasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Catatan	:	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Ratahan pada tanggal 28 Oktober 2014	

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH, BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAINNYA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
 NOMOR 6 TAHUN 2014

ABSTRAK	:	a.	<ol style="list-style-type: none"> 1. bahwa dalam rangka penataan dan penyesuaian serta perkembangan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, dan untuk lebih memaksimalkan fungsi dan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta penguatan otonomi daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara maka perlu dilakukan penataan kembali atas susunan organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah kabupaten Minahasa Tenggara 2. bahwa organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lainnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
		b.	Dasar hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 9 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Kepres No. 87 Tahun 1999, Permendagri No. 56 Tahun 2007, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Perda No. 1 Tahun 2007
		c.	Peraturan Daerah ini mengatur tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Umum 2. Pembentukan 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 4. Susunan dan Struktur Organisasi 5. Eselonering, Pengangkatan, dan Pemberhentian 6. Jabatan Fungsional 7. Tata Kerja 8. Ketentuan Penutup
Catatan	:	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Ratahan pada tanggal 28 Oktober 2014	